



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris antara;

TUKINO BIN DARTO WIJOYO, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat: Darmosari, RT 001 RW 007, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan berdomisili di Kepakaran Lor MG I/684, RT 036 RW 008, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pada tahun 1927 di Klaten telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syari'at Islam antara seorang laki-laki yang bernama **PAWIRO DRONO** dengan seorang perempuan yang bernama **PAIYEM** dan keduanya telah meninggal dunia, sebagaimana masing-masing tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 331-KM-

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21092023-0034 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 331-KM-21092023-0036, dari pernikahan keduanya dikaruniai 2 (Dua) orang anak:

a. SAMIYEM BINTI PAWIRO DRONO, perempuan, Lahir di Klaten, 31 Desember 1930, dan telah meninggal dunia di Sukoharjo pada tanggal 06 Juli 2003 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-24082023-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo;

b. KARTIYEM BINTI PAWIRO DRONO, perempuan, Lahir di Yogyakarta, 31 Desember 1934, dan telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2001 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-24112023-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

2. Bahwa semasa hidupnya **KARTIYEM BINTI PAWIRO DRONO** telah menikah berdasarkan syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama **AMAT RONO UTOMO** sekira pada tahun 1950, dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai satu orang anak pun, dan semasa dalam pernikahan keduanya memiliki harta bersama berupa:

Sebidang Tanah Hak Milik, Persil Nomor: 1277, Verponding Nomor: 1277, atas nama DJAIMAN PURWOHARTONO, yang terletak di Kampung Ledok Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Blok No. VI, dan atas Sebidang Tanah tersebut telah dibeli oleh **KARTIYEM BINTI PAWIRO DRONO** Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 13 yang dibuat pada tanggal 30 September 1978, sehingga Hak atas objek tanah tersebut telah berpindah kepada pemilik atas nama NY. KARTIYEM AMAT RONO UTOMO.

Selanjutnya Sebidang Tanah Hak Milik ini disebut **Objek Warisan**;

3. Bahwa **AMAT RONO UTOMO** telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-27112023-003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia serta tidak memiliki satu saudara kandung pun, hal ini dikuatkan oleh Surat Pernyataan yang dibuat di Yogyakarta tertanggal 20 Juni 2024 yang diketahui Ketua RT 056, Ketua RW 17, dan Lurah Prawirodirjan;

4. Bahwa semasa hidupnya **SAMIYEM BINTI PAWIRO DRONO** telah menikah berdasarkan syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama **DARTO WIJOYO** sekira pada tahun 1947, dari keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **TUKINO BIN DARTO WIJOYO (Pemohon)**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 13 Maret 1963, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 331-LT-15082023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo;

5. Bahwa karena **Para Pewaris** yaitu **AMAT RONO UTOMO** tidak meninggalkan satu orang ahli waris pun, sedangkan ahli waris dari **SAMIYEM BINTI PAWIRO DRONO** hanya **TUKINO BIN DARTO WIJOYO (Pemohon)** selaku Keponakan Kandungnya, sehingga satu-satunya Ahli Waris dari **Para Pewaris** adalah **TUKINO BIN DARTO WIJOYO** selaku **Pemohon** dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Yogyakarta dan diketahui oleh Ketua RT 56, Ketua RW 17, Lurah Prawirodirjan dan Camat/Mantri Pamong Praja Kemantren Gondomanan;

6. Bahwa **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta bersama peninggalan **Para Pewaris** berupa:

Sebidang Tanah Hak Milik, Persil Nomor: 1277, Verponding Nomor: 1277, atas nama **DJAIMAN PURWOHARTONO**, yang terletak di Kampung Ledok Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Blok No. VI, dan atas Sebidang Tanah tersebut telah dibeli oleh **KARTIYEM BINTI PAWIRO DRONO** sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 13 yang dibuat pada tanggal 30 September 1978, sehingga Hak atas objek tanah tersebut telah berpindah kepada pemilik atas nama **NY. KARTIJEM AMAT RONOUTOMO**;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan **Ahli Waris** dari **Para Pewaris**, karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:

TUKINO BIN DARTO WIJOYO (Keponakan Kandung), laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 13 Maret 1963 merupakan ahli waris dari **Para Pewaris (AMAT RONO UTOMO dan KARTIYEM BINTI PAWIRO DRONO)**, guna mengurus harta bersama peninggalan **Para Pewaris** berupa: Sebidang Tanah Hak Milik, Persil Nomor: 1277, Verponding Nomor: 1277, atas nama DJAIMAN PURWOHARTONO, yang terletak di Kampung Ledok Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Blok No. VI, dan atas Sebidang Tanah tersebut telah dibeli oleh **KARTIYEM BINTI PAWIRO DRONO** sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 13 yang dibuat pada tanggal 30 September 1978, sehingga Hak atas objek tanah tersebut telah berpindah kepada pemilik atas nama NY. KARTIJEM AMAT RONOUTOMO;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 107/Pdt.P/2024/PA.YK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrn M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanif Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hanif Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pencabutan	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)